



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 829 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 800/Kep.874-
Dinkes/2023 TENTANG TIM KOORDINASI PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan, Tugas Pokok dan Fungsi dalam Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan yang telah diatur dalam Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 800/Kep.874-Dinkes/2023 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 800/Kep.874-Dinkes/2023 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Obat Dan Makanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 800/Kep.874-Dinkes/2023 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Obat Dan Makanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan langkah-langkah perumusan kebijakan, merencanakan, mengkoordinasikan, mengidentifikasi, mengendalikan, monitoring dan mengevaluasi, mensosialisasikan, melaporkan, mengawasi, mengkaji, memberikan rekomendasi, menerapkan sistem informasi data dalam ruang lingkup pengawasan Obat dan Makanan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim mempunyai fungsi:
- a. mengkoordinasikan rencana kerja Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. mengevaluasi rencana kerja Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan;

- c. melaksanakan investigasi dan menindaklanjuti masalah yang terkait dengan keamanan Obat dan Makanan;
- d. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia yang mendukung kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dan pengembangan promosi keamanan Obat dan Makanan;
- e. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi dan publikasi terkait pemahaman Obat dan Makanan kepada masyarakat;
- f. mengadakan rapat koordinasi sinkronisasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan Obat dan Makanan; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan kepada Wali Kota.
- h. melaksanakan pengawasan / investigasi / penindakan terhadap sarana obat dan makanan yang tidak berizin.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim mempunyai wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. WALIKOTA TANGERANG,




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 829 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA NOMOR 800/Kep.874-Dinkes/2023
TENTANG TIM KOORDINASI
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN

- Penanggung Jawab : Wali Kota Tangerang
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Tangerang
- Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
2. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di
Tangerang
- Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
2. Kepala Dinas Pendidikan
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan
Keluarga Berencana
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang
10. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Metro
Tangerang Kota
11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pj. WALIKOTA TANGERANG,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 829 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA NOMOR 800/Kep.874-Dinkes/2023
TENTANG TIM KOORDINASI
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

KEWENANGAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

1. Kepala Dinas Kesehatan:

- a. melakukan tahapan mulai dari pendataan sampai dengan inventarisasi terhadap rekomendasi perizinan yang diterbitkan kepada Sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit Kelas C atau Kelas D, Klinik, Puskesmas, Toko Obat,) Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Rumah Tangga Pangan, dan Tempat Pengolahan Pangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. melakukan pengawasan kepada Sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Toko Obat Berizin), Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Rumah Tangga Pangan, dan Tempat Pengolahan Pangan sesuai standar persyaratannya;
- c. memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan atau rekomendasi pencabutan izin Sarana Pelayanan Kefarmasian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan hasil pengawasan Dinas Kesehatan ataupun rekomendasi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. memberikan sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan dan pembatalan izin edar makanan (Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga/SPPIRT) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan hasil pengawasan Dinas Kesehatan ataupun rekomendasi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. penguatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media informasi terkait keamanan penggunaan obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat serta makanan yang aman dan sehat; dan
- f. melakukan koordinasi sinergis dengan tim terkait dalam kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan.

2. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang:

- a. melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan yang berpotensi disalahgunakan dan berbahaya bagi kesehatan;
- b. berkoordinasi dengan Dinas terkait rekomendasi hasil pemeriksaan sarana yang terkait dengan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan; dan
- c. melakukan penyuluhan dan pembinaan terkait keamanan obat dan makanan di Kota Tangerang.

3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dalam pengawasan pelaku usaha bahan berbahaya;
- b. melakukan kerjasama dan koordinasi yang sinergis dalam kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan;

- c. melakukan pembinaan industri rumahan yang terkait produksi pangan dan Usaha Mikro Obat Tradisional di Kota Tangerang; dan
 - d. memberdayakan pelaku usaha pangan dan Usaha Mikro Obat Tradisional untuk menghasilkan pangan dan Obat Tradisional yang sehat dan aman.
4. Kepala Dinas Pendidikan:
- a. melakukan kerja sama dan koordinasi sinergis dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pangan jajanan anak sekolah, obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan di lingkungan sekolah bersama dengan stakeholder terkait; dan
 - b. mengintensifkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada komunitas sekolah dan masyarakat sebagai upaya memberikan pemahaman, pengetahuan, dan menumbuhkan kepedulian terhadap penggunaan produk pangan jajanan anak sekolah yang sehat dan aman, obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi ketentuan di lingkungan sekolah.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika:
- a. menerapkan sistem informasi database dan pelaporan terkait kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. membuat usulan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemblokiran situs yang mempromosikan dan/atau menjual obat dan makanan ilegal serta bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan secara online atas rekomendasi instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membantu dalam penyebaran informasi terkait kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan.
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan:
- a. meningkatkan pengawasan penggunaan bahan berbahaya yang mungkin berpotensi disalahgunakan pada pangan segar asal tumbuhan dan hewan sampai dengan peredaran sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. melakukan kerja sama dan koordinasi sinergis dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pangan segar asal tumbuhan/ hewan bersama dengan stakeholder terkait; dan
 - c. mengintensifkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan pangan yang sehat dan aman.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana:
- a. melakukan kerja sama dan koordinasi sinergis dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pangan jajanan anak sekolah, obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan di lingkungan keluarga bersama stakeholder terkait; dan
 - b. mengintensifkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada komunitas perempuan dan masyarakat sebagai upaya memberikan pemahaman, pengetahuan, dan menumbuhkan kepedulian terhadap penggunaan produk pangan jajanan anak usia sekolah yang sehat dan aman, obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi ketentuan di lingkungan masyarakat.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
- a. melakukan pendataan terhadap penertiban izin Sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Toko Obat), Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Rumah Tangga Pangan, Tempat Pengolahan Pangan serta pengecer terdaftar bahan berbahaya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan

- b. memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha tersebut di atas berdasarkan rekomendasi instansi teknis sesuai ketentuan Perundang-Undangan.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:
berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melakukan kegiatan pengawasan, penindakan / penyelidikan, dan pembinaan dengan melakukan pengamanan obat dan makanan yang berpotensi berbahaya dan dapat disalahgunakan.
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
a. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan
b. melakukan sinkronisasi terkait penganggaran kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang:
a. melakukan kerja sama dan koordinasi sinergis dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pangan jajanan anak sekolah, obat, obat tradisional suplemen kesehatan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan di lingkungan madrasah dan pondok pesantren bersama dengan stakeholder terkait; dan
b. mengintensifkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada komunitas madrasah dan pondok pesantren sebagai upaya memberikan pemahaman, pengetahuan, dan menumbuhkan kepedulian terhadap penggunaan produk pangan jajanan *muck rein* sekolah yang sehat, aman, dan halal, obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi ketentuan di lingkungan madrasah dan pondok pesantren.
12. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Metro Tangerang Kota:
a. melakukan bantuan teknis dan taktis dalam proses pendampingan dan penyelidikan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan atas permintaan stakeholder terkait;
b. melakukan pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan stakeholder terkait yang berhubungan dengan tindak pidana obat dan makanan; dan
c. melakukan penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana obat dan makanan.
13. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
a. melakukan kerja sama dan koordinasi sinergis dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di sarana perhotelan dan restoran yang menjadi kewenangan di sektor pariwisata; dan
b. mengintensifkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada komunitas sarana tempat pengelolaan pangan sektor pariwisata sebagai upaya memberikan pemahaman, pengetahuan, dan menumbuhkan kepedulian terhadap penggunaan produk pangan yang sehat dan aman.

Pj. WALIKOTA TANGERANG,

